

PERATURAN DESA BALONGTAWUN

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

DESA BALONGTAWUN

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN SUKODADI

DESA BALONGTAWUN



KEPALA DESA BALONGTAWUN
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA BALONGTAWUN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALONGTAWUN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BALONGTAWUN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGTAWUN

Dan

KEPALA DESA BALONGTAWUN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALONGTAWUN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BALONGTAWUN Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.971.407.200,00
2. Belanja Desa	Rp	1.971.407.200,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Ditetapkan di : Balongtawun

Pada tanggal : 31 Desember 2022

Kepala Desa Balongtawun,

Ttd

SAFWAN HADI

Diundangkan di : Balongtawun

Pada tanggal : 31 Desember 2022

SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA BALONGTAWUN NOMOR 7 TAHUN 2023

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BALONGTAWUN KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGTAWUN KECAMATAN SUKODADI
NOMOR : 188/ 7 /Kep/413.317.15./2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BALONGTAWUN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALONGTAWUN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGTAWUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang desa, Kepala desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Balungkawun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (di umumkan dalam Berita Negara pada tanggal 08 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tamabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah di ubah , terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2914 Nomor 7)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa
24. Peraturan Desa Balongtawun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALUNGTAWUN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balungtawun Tahun Anggaran 2023

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balongtawun

Pada tanggal : 31 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGTAWUN

Ketua,



MUHAMMAD RIDLWAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BALONGTAWUN KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

Pada hari ini minggu tanggal Tiga Puluh satu bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di balaidesa Balongtawun Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Balongtawun perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Balongtawun mengadakan rapat membahas Perdes Tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala desa dan memperhatikan usul dan asaran dari masyarakat desa, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Balongtawun menyatakan menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balongtawun Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balongtawun Tahun Anggaran 2023 ini di buat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa

Desa Balongtawun

1. MOHAMMAD RIDLWAN

1.

2. KUSNO

2.

3. TUTI LESTARI

3.

4. SUPARTI

4.

5. SHODIKIN

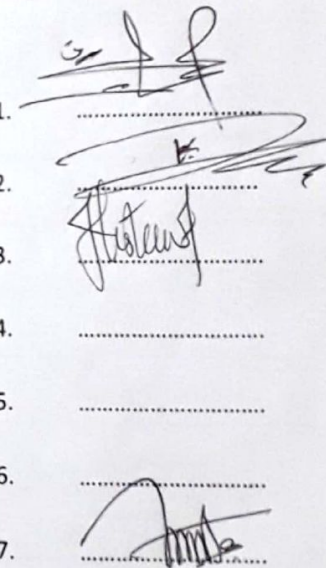
5.

6. SAIFUL ANAM

6.

7. MAULUDDIN

7.



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN ANGGARA PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA BALONGTAWUN KECAMATAN SUKODADI

Hari / Tanggal : Minggu, 31 Desember 2022

JAM : 19.00 Wib

No	NAMA	UNSUR / JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3	SAPWAN IMAI	KAPDES	
4	M. RIDWAN	BPD	
5	KATENO	Kaur	
6	SUPRAYITNO	KASUB	
7	MURSAH	KISI	
8	KOSMUJI	KASUB	
9	SHODIKIN	BPD	
10	MAULUDDIN	BPD	
11	KUSNO	BPD	
12	SAIPU ANAM	BPD	
13	Supar ti widyastuti	BPD	
14	Tuti Lestari	BPD	
15	Anas		
16	Eko Kharmila	Perangkat	
17	RIDNATI	Perangkat	
18	SUKENEGAH	Gubus	
19			
20			

Mengetahui,

Kepala Desa Balongtawun

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BALONGTAWUN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	163.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.807.907.200,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.971.407.200,00	
1	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>599.776.200,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl	557.776.200,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.091.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.255.644,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.255.644,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	28.028.956,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.028.956,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.100.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
1.1.08		Penyediaan operasional Pemerintah Desa bersumber dari dana desa	27.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	163.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	163.500.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	1.000.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	26.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.000.000,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18.000.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	4.000.000,00	ADD
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.179.400.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	65.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.900.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	50.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	29.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	14.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	14.000.000,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	DDS
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	1.072.000.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	DDS
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	7.000.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	DDS
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	200.000.000,00	
			170.000.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	170.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	90.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong. & elokan dll)	35.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	570.000.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	570.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.500.000,00	
2.6.91		Pengadaan tiang listrik untuk kawasan yang belum teraliri listrik	8.000.000,00	DDS
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	4.500.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>72.200.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.200.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	7.200.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	40.000.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	33.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
4.4.94		Fasilitasi program keluarga berencana	7.000.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>120.031.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	26.431.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	26.431.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	26.431.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	93.600.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	1.971.407.200,00	
			6,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Balongtawun, 31 Desember 2022

Kepala Desa Balongtawun

SAFYAN HADI